

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha di Indonesia saat ini berkembang pesat dilihat dengan adanya berbagai bentuk badan hukum perusahaan yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan koperasi. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Mengenai Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, pada ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan ayat (4) dikemukakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, yakni berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, dan juga merupakan bagian dari pilar penyokong perekonomian Indonesia yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman, tidak terkecuali model dan bentuk jasa yang diberikan. Agar mampu bersaing dengan lembaga-lembaga ekonomi lainnya koperasi mulai berinovasi menjadi berbagai macam, namun tidak menghilangkan bentuk dari koperasi itu sendiri yang berbasis pada kerakyatan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan, sebab koperasi merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerjasama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang masyarakat hadapi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Mengenai Definisi koperasi, bahwa koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.

Di Kabupaten Bogor sendiri Sudah banyak Koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi. Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Bogor tercatat 1.060 koperasi. Seiring perkembangannya koperasi memiliki beberapa jenis usaha lain berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 82. Jenis Koperasi didasarkan pada

kesamaan kegiatan atau usaha atau kepentingan ekonomi. Jenis usaha koperasi itu yakni:

1. Koperasi Produksi

Koperasi produksi ialah koperasi yang bertujuan untuk membantu usaha para anggotanya untuk melakukan usaha secara bersama sama.

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sesuai dengan jenis usahanya yakni koperasi yang menyediakan pinjaman uang dan menyimpan uang.

3. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen yang menjual berbagai barang kebutuhan pokok untuk para anggotanya.

4. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha merupakan koperasi yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk usaha.

Selain itu dengan maraknya ekonomi syariah yang saat ini mulai masuk kedalam lembaga keuangan yang menjadi alternatif untuk menghindari riba yang tidak bisa dipisahkan dari lembaga keuangan konvensional. Maka dari itu lembaga keuangan saat ini sudah banyak yang mulai berhijrah dengan memakai prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, mulai dari jenis layanan jasa keuangan sampai ke pelaporan dan pencatatan akuntansi yang menggunakan prinsip syariah. Begitupula dengan Koperasi khususnya yang ada di Kabupaten Bogor sendiri yang mulai mengajukan Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Koperasi Syariah. lalu untuk koperasi syariah hanya ada 45 koperasi yang ada di kabupaten bogor dari semua jenis koperasi. Selanjutnya untuk koperasi konsumen syariah hanya ada 22 koperasi yang tercatat di dinas koperasi. Adapun berikut ini daftar Koperasi Konsumen Syariah yang ada di Kabupaten Bogor:

Tabel 1.1 Daftar Koperasi Konsumen Syariah Kabupaten Bogor

NO	Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum
1	Koperasi Konsumen Syariah Dua Satu Dua	003136/BH/M.KUKM.2/I/2017	19/01/2017
2	Koperasi Konsumen Syariah Baeturrhman Mitra Umat	518/125/BH/KPTS/KUKM/2007	11/12/2007
3	Koperasi Konsumen Syariah Kacapi Berkah Sauyunan	AHU-0000763.AH.01.26.TAHUN2019	29/11/2019
4	Koperasi Konsumen Syariah Baeturrhman Mandiri Sejahtera	67/BH/KDK. 10.5/III/1999	3/3/1999
5	Koperasi Konsumen Syariah Serba Usaha Ramin	AHU-00001343.AH.01.29.TAHUN 2023	27/03/2023
6	Koperasi Konsumen Syariah Teras Ciapus	AHU-0010296.AH.01.26.TAHUN 2021	10/5/2021
7	Koperasi Konsumen Syariah Ismi Bora	AHU-0016304.AH.01.26. TAHUN 2022	14/03/2022
8	Koperasi Konsumen Keuangan Syariah Bitulmaal Wattamwil Fastabika	518/302/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/III/2013	14/03/2013
9	Koperasi Konsumen Syariah BMT Amanah Kita	AHU-0009382.AH.01.26. TAHUN 2021	29/03/2021
10	Koperasi Konsumen Syariah Alka Berkah Mandiri	AHU-0007227.AH.01.26.TAHUN 2020	14/12/2020
11	Koperasi Konsumen Syariah Kampung Sunnah Adzikra	AHU-0005549.AH.01.26.TAHUN 2022	19/10/2022
12	Koperasi Konsumen Syariah Agro Tani Indonesia	AHU-0009097.AH.01.26.TAHUN 2021	15/03/2021
13	Koperasi Konsumen Syariah Thayyibatul Ummah	AHU-0001804.AH.01.29.TAHUN 2023	4/5/2023
14	Koperasi Konsumen Syariah Warga Sejahtera Bersama	AHU-0008595.AH.01.29.TAHUN 2021	18/02/2021
15	Koperasi Konsumen Syariah Ittihadul Ummah	AHU-0004282.AH.01.26.TAHUN 2020	20/07/2020

NO	Koperasi	Nomor Badan Hukum	Tanggal Badan Hukum
16	Koperasi Syariah BMT An Naqiyah	518/79/BH/KPTS/KANKOP/2006	16/11/2006
17	Koperasi Syariah Tafadhal Daarus Sunnah	009185/BH/M.KUKM.2/VII/2018	31/07/2018
18	Koperasi Serba Usaha Syariah Sejahtera Bersama Ummul Quro	518/268/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/X/2012	1/10/2012
19	Koperasi Syariah Al Mahira Barakah Sejahtera	518/125/KPTS/DISKOPERINDAG/IX/2014	27/09/2014
20	Koperasi Konsumen Karyawan Syariah RS RST Dompot Dhuafa	518/396/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/1/2015	29/01/2015
21	Koperasi Karyawan PT. BPR Syariah Amanah	11315/BH/KWK.10/5	13/03/1995
22	Koperasi Serba Usaha Syariah Ummah Sejahtera	518/40/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/IX/2009	15/09.2009

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (2023)

Koperasi Konsumen Syariah Baeturahman Mandiri Sejahtera Merupakan koperasi yang terletak di Kabupaten Bogor, didirikan secara resmi tahun 1999. Pada mulanya KKS Baeturahman MS bernama Koperasi Pondok Pesantren Baeturahman yang mana berfokus pada simpan pinjam tetapi pada tahun 2019 mulailah peralihan dari konvensional ke syariah kemudian melakukan perubahan anggaran dasar yang kemudian di daftarkan ke Dinas Koperasi dan resmi berganti nama menjadi KKS Baeturahman MS yang menyediakan layanan berprinsip syariah salah satunya ialah pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati oleh anggota sebagai solusi bagi tiap anggota yang memerlukan pembiayaan. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi ialah mensejahterakan anggota dan Masyarakat disekitaran lingkungan koperasi.

Pada penyaluran pembiayaan pihak koperasi harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan berpengaruh pada pendapatan dan resiko pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hal tersebut sebelum pihak koperasi memutuskan permohonan pembiayaan dari anggota/calon anggota diterima atau ditolak, terlebih dahulu pihak koperasi harus memperhatikan dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan

(Firnasari, 2017:03), lalu alur kegiatan pencatatan harus dilakukan sehingga dapat meminimalisir penggelapan dana, dan pemalsuan catatan keuangan. sehingga, dengan adanya sistem informasi akuntansi piutang yang baik akan berdampak pada pengendalian piutang sehingga operasional koperasi dapat terus berjalan. Perlakuan pencatatan akuntansi murabahah pun perlu diperhatikan karena hal ini agar sesuai dengan standar akuntansi murabahah dan juga penyajian laporan pertanggung jawaban yang dimana didalamnya berisi laporan keuangan sesuai dengan standar Laporan Keuangan Syariah. Sistem informasi akuntansi yang terstruktur akan menjadi sebagai pedoman dan acuan pencatatan bagi pengurus guna meminimalisir terjadinya kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, mengingat bahwa sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah sangat penting, guna mencapai efisiensi yang baik. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul :”**Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Koperasi Konsumen Syariah Baeturrahman Mandiri Sejahtera**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Proses penelitian bisa dikatakan paling penting diantara proses yang lain, dikarenakan masalah penelitian secara umum bisa ditemukan melalui studi literatur atau lewat pengamatan lapangan dan sebagainya. Masalah penelitian bisa diartikan sebagai pernyataan yang mempersonalkan suatu variabel atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Maryenih, 2019:5). Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Resiko pembiayaan bermasalah.
2. Resiko pemalsuan laporan pertanggungjawaban.
3. Belum adanya prosedur yang terstruktur

1.3. Batasan Masalah

Hasil identifikasi masalah diatas menunjukkan bahwa masalah cukup berpengaruh terhadap operasional. Sehingga, untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki penyelesaian yang jelas, guna menghindari masalah yang timbul lebih besar sehingga mengganggu kelancaran koperasi. Penelitian ini penulis akan membahas mengenai analisis pembiayaan murabahah.

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembiayaan Murabahah Koperasi Konsumen Syariah Baeturrahman Mandiri Sejahtera Kabupaten Bogor, penulis hanya akan membahas :

1. Prosedur pembiayaan murabahah.
2. Sistem akuntansi piutang Pembiayaan murabahah

1.4. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Murabahah Koperasi Konsumen Syariah Baeturrahman Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana Sistem akuntansi Piutang pada Koperasi Konsumen Syariah Baeturrahman Mandiri Sejahtera?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menurut Maryenih (2019:7) merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, dan yang akan dicapai ataupun dituju dalam sebuah penelitian. Hal ini bertujuan agar rumusan tujuan harus seimbang dengan identifikasi masalah dan rumusan masalah yang mencerminkan proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah Koperasi Konsumen Syariah Baeturrahman Mandiri Sejahtera.

2. Untuk mengetahui sistem akuntansi piutang pada pembiayaan murabahah Koperasi Konsumen Syariah Baeturahman Mandiri Sejahtera.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Berdasarkan penelitian ini penulis memperoleh manfaat menambah pengetahuan dan wawasan dan pengalaman penulis semakin luas yang menjadikan penulis meningkatkan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah dipelajari di perkuliahan kedalam penelitian yang sebenarnya dengan mempelajari teori dan praktik dapat mengetahui sistem kerja objek yang diteliti mengenai analisis sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah Koperasi Konsumen Syariah Baeturahman Mandiri Sejahtera. Melatih tanggung jawab serta menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah yang diteliti. Selain itu, juga untuk memenuhi syarat dalam menempuh tugas akhir.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan bagi perguruan tinggi yang dapat memberikan hasil penelitian tambahan yang bermanfaat bagi koleksi tugas akhir yang ada di kampus, selain itu berguna untuk mahasiswa yang akan datang. Dengan harapan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan ilmu dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap permasalahan serta memberikan pengetahuan yang relatif luas mengenai judul penelitian analisis sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah Koperasi Konsumen Syariah Baeturahman Mandiri Sejahtera.

3. Bagi Koperasi

Hasil penelitian dapat dijadikan sarana diagnosis dalam mencari sebab masalah atau kegagalan demi kelancaran koperasi, untuk memudahkan pencarian alternatif pemecahan masalah tersebut. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun prosedur pembiayaan murabahah yang sedang berjalan. Memberikan saran dan masukan terhadap perusahaan yang mungkin berguna dimasa yang akan datang, terhadap bagian-bagian yang terkait dalam koperasi.

4. Bagi Pembaca

Untuk peneliti selanjutnya yang akan digunakan sebagai wawasan, pengetahuan, referensi, acuan pembandingan, dan bahan masukan dalam penulisan. Bagi peneliti yang lain yang berminat meneliti topik yang sama. Bagi pembaca penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi dan memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktik maupun teori.

1.7. Sistematika Penelitian

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan proposal skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi pembiayaan murabahah yang diambil dari kutipan buku, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Definisi Operasional *Variable*, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran yang berisi masukan untuk objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, dan rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.